



**P E N E T A P A N**

Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Wali Adhol yang diajukan:

PEMOHON, Warga negara Indonesia, Lahir di Demak, 22 Mei 1998, Jenis Kelamin Perempuan, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, Beralamat di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Yusuf Fiyantoro, S.H. dan Muhammad Baidlowi, S.H. semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan saat ini berkantor di kantor ADVOKAT & LEGAL CONSULTANT YUSUF & PARTNERS, beralamat di Jalan Ngaluran Raya, RT 003 RW 004, Kelurahan Tegalarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Email. [ekoyusuf111996@gmail.com](mailto:ekoyusuf111996@gmail.com) Tlp. 089 668 263 550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2025 (terlampir), disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama Kendal tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No 23/Pdt.P/2025/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Januari 2025 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Kdl, dengan mengemukakan dalil-dalil dan alasa-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri:
  - a. Ayah Pemohon, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Demak, tanggal 14 Mei 1967 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Ibu Pemohon, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Demak, tanggal 21 Februari 1975, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa pada tanggal 23 September 2024 antara ayah Pemohon dan Ibu Pemohon bercerai, hal tersebut berdasarkan Akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. tertanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan resmi oleh Pengadilan Agama Kendal yang ditanda tangani oleh Penitera Pengadilan Agama Kendal dan stempel basah;
3. Bahwa Pemohon hendak bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama ANAK, Lahir di Semarang, 18 Juli 1997, agama Islam, pendidikan DIII pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa Pemohon berstatus gadis dan calon suami Pemohon (ANAK) berstatus jejaka;
5. Bahwa antara Pemohon dengan ANAK sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon yakni, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Demak, tanggal 14 Mei 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wira Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
7. Bahwa selama ini orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No 23/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 1 kali, namun ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon dan calon suami Pemohon dikarenakan permasalahan pribadi antara Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon hingga berujung perceraian;

8. Bahwa antara Pemohon dengan ANAK merasa sudah sekuflu (*kafaah*) dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak dalam pinangan laki-laki lain;

9. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Semarang, maka Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal menetapkan ayah kandung Pemohon sebagai Wali Adhal dan menunjuk Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Semarang sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;

Bhawa untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kendal kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX adalah Wali Adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Semarang untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya yang bernama (ANAK);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No 23/Pdt.P/2025/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai Wali Nikah Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut relaas panggilan ayah kandung Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama ANAK yang pada pokoknya bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalil-dalil surat permohonannya adalah benar semuanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah atas nama xxxxxxxxxxxx NPM xxxxxxxxxxxx tanggal 14 Oktober 2020 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 10 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No 23/Pdt.P/2025/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Semarang (P.5);

## B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami Pemohon tetapi ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon tidak menyetujui;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah pernah meminta kepada ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah akan tetapi ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan tanpa alasan yang jelas mengapa ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon akan tetapi ditolak oleh ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan menurut agama islam maupun peraturan peundang-undangan yang berlaku;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami Pemohon tetapi ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon tidak menyetujui;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah pernah meminta kepada ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah bagi

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No 23/Pdt.P/2025/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan tetapi ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;

- Bahwa calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon akan tetapi ditolak oleh ayah kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan tidak memiliki alasan yang jelas tentang ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan menurut agama islam maupun menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam penetapan ini secara keseluruhan ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No 23/Pdt.P/2025/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kendal telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan bukti surat tertanda P.1 Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Kendal, maka sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini baik relatif maupun absolut merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan agar diizinkan melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ANAK dengan memakai Wali Hakim, disebabkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku wali nikah yang terdekat tidak bersedia menjadi Wali Nikah bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon suami Pemohon bernama ANAK yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P. 2 dan P.3, maka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah ayah kandung Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.5 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Semarang, Nomor:XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 Januari 2025, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftar pernikahan di

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No 23/Pdt.P/2025/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Semarang, tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak disebabkan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ayah kandung Pemohon selaku Wali Nikah Terdekat tidak bersedia menjadi Wali Nikah bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan calon suami Pemohon dan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya, bernama ANAK secara biologis maupun psikologis sudah sama-sama dewasa, saling cinta mencintai, sama-sama berani bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga, dan diantara mereka telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penolakan XXXXXXXXXXXXXXXXXX ayah kandung Pemohon menjadi Wali Nikah bagi Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga XXXXXXXXXXXXXXXXXX ayah kandung Pemohon tersebut harus dinyatakan sebagai Wali Adhol ;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon tersebut dinyatakan sebagai Wali Adhol, maka sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Jo. pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, yang menjadi Wali Nikah bagi Pemohon adalah Wali Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz II halaman 319 yang berbunyi :

ويثبت تواري الولى اوتعززه زوجها الحاكم

Artinya: Apabila telah jelas wali itu bersempunya atau menibangkang, maka wali Hakimlah yang mengawinkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar XXXXXXXXXXXXXXXXXX ayah kandung

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No 23/Pdt.P/2025/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dinyatakan sebagai Wali Adhol dan agar Pemohon diizinkan menikah dengan ANAK dengan memakai Wali Hakim patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Semarang bahwa Pemohon hendak menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Semarang, maka Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Semarang, untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa hal lain yang tidak dipertimbangkan Majelis, cukup menyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1), 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan wali Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah Wali Adhol;

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Semarang menjadi Wali Hakim dalam pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya bernama ANAK;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 *Hijriyyah*. Oleh kami Drs. H. Munip, M.H

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No 23/Pdt.P/2025/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmat, M.H., serta Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1446 *Hijriyyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wina Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon secara elektronik pada system informasi Pengadilan;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, Drs. H. Munip, M.H. Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H. Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.  
Panitera Sidang,

Wina Ulfah, S.H.I

### Perincian Biaya :

Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	28.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya PNPB	:	Rp	70.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	308.000,00

(tiga ratus delapan ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No 23/Pdt.P/2025/PA.Kdl